BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Sekretariat : Jl. Jenderal Sudirman Marabahan
: 0511-6701691
: bawaslu.batola@gmail.com

Nomor : 003/BAWASLU.PROV-KS.03/PM.00.02/I/2020 Marabahan, 14 Januari 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Netralitas ASN dan Ketentuan Larang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

Kepada Yth :
Bupati Kabupaten Barito Kuala
di -
Tempat

I. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dn Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;

II. Sehubungan jelang Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dan agar terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan yang L`angsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

1. **Pasal 2 huruf (f)** menyatakan bahwa *"setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun"*;

Scanned by CamScanner

2. **Pasal 5 ayat (2) huruf h** menyatakan bahwa *"Pegawai ASN menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya"*;
3. **Pasal 9 ayat (2)** menyatakan *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"*

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang.

Pasal 71 ayat 1 menyatakan "*Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/Polri, Dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*

c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri, ASN Dilarang;

1. **Pasal 4 angka 14**, memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
2. **Pasal 4 angka 15**, memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
   a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
   b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
   c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
   d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
3. **Pasal 12 angka 8**, memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 14; dan
4. **Pasal 12 angka 9**, memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye

Scanned by CamScanner

meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 15 huruf a dan huruf d.

e. **PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.**

Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik, **semisal:**

1. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
2. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
4. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
5. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media Online maupun media sosial.
6. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
7. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

III. Sanksi Hukum bagi ASN yang melanggar netralitas ASN pada Pilkada 2020

1. **Berdasarkan Pasal 188** Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bahwa Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, **dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)**

Scanned by CamScanner

bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

2. **Pasal 15 ayat (1),** menyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 11 huruf c PP Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil **dikenakan sanksi moral.**
3. **Berdasarkan Pasal 16,** menyatakan bahwa atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNS yang melanggar ketentuan pasal 4 angka 14 dan 15, dijatuhi hukuman disiplin sesuai pasal 12 angka 8 dan angka 9 dan pasal 13 angka 13 sebagai berikut:
   a. **Hukuman Disiplin Tingkat Sedang,** berupa : (i) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; (ii). Penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun; (iii). Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun: a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dengan memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sesuai Peraturan Perundang-undangan. b. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
   b. **Hukuman Disiplin Tingkat Berat,** berupa (i). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun: (ii). Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (iii). Pembebasan dari jabatan; (iv). atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Scanned by CamScanner

IV. **Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta demokratis, bermartabat dan berkualitas, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala mengimbau kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Barito Kuala agar:**

1. Menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
2. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan kepada segenap ASN di lingkungan kerja untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau yang mengarah keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
3. Bawaslu Kabupaten Barito Kuala akan menindaklanjuti terhadap ASN yang diduga melanggar disiplin netralitas ASN diwilayah Kabupaten Barito Kuala selama tahapan pilkada 2020 berlangsung. Bawaslu Kabupaten Barito Kuala menindaklanjuti dengan cara melakukan proses pemeriksaan dan pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Terhadap hasil pemeriksaan dan pengakajian yang terbukti melanggar netralitas ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Bawaslu Kabupaten Barito Kuala, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Diharapkan Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah Kabupaten Barito Kuala, untuk mensosialisasikan surat imbauan ini sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
KETUA,

RAHMATULLAH AMIN, S. HI

Tembusan :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan*
2. *Kepala BKN Regional VIII Banjarmasin*
3. *Kepala BKD Kabupaten Barito Kuala*
4. *Arsip*

Scanned by CamScanner